P U T U S A N

NOMOR 23 / PID/2019/PT.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara tedakwa :

N a m a	:	HAJI ZAENUDIN Alias MAMIQ ZEN
Tempat lahir	:	Bunsalak
Umur/tanggal lahir	:	59 Tahun / 25 September 1959
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Ahmad Yani Jangkuk Selagalas RT. 005 RW. 270, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SLTA (tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Desember 2018 sampaidengantanggal 01 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 03 Januari 2019sampaidengantanggal 01 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Maret 2019 s/d tanggal 24 April 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Apri 2019 s/d tanggal 23 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu : 1. SYARIFUDDIN LAKUY, SH.MH. 2. YAN MANGANDAR PUTRA, SH.MH. 3. MAKSUM HADI PUTRA, SH.MH. 4. WAHYUDDIN, SH.MH. 5. D.A.MALIK, SH., 6. A.AZIS DANU AJI, SH., Advokat/Penasihat Hukum Konsultan Hukum pada ”LBH FITRAH LAKUY” beralamat Kantor di Jalan Pembangunan Komplek Taga No. 1 Penanae, Kota Bima, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/skh.Pid/Lbh.FL/III/2019, tanggal 27 Maret 2019,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 12/SK.PID/2019/PN.MTR, tanggal 4 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Mei 2019 Nomor 23/PID/2019/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal ....Desember 2018 NO. REG.PERK : PDM- 372/MATAR/12/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HAJI ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara sekitar Tahun 2011 sampai dengan 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Jalan Gora No. 1 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di Dusun Pandanan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan di Bank BCA Cabang Mataram kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI berkeinginan untuk berinvestasi tanah di wilayah pulau Lombok Nusa Tenggara Barat lalu saksi ANDRE SETIADY KARYADI bertemu dengan Broker tanah bernama saksi RAHMAT SADEWARSA lalu saksi RAHMAT SADEWARSA memperkenalkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN, selanjutnya dari perkenalan saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENvmnb vghuhjlklk;lop;o;UDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menjelaskan dan mengaku memiliki banyak tanah di pulau Lombok yang hendak dijual yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah yang berada di Kawasan Lombok Tengah, tanah yang berada di kawasan Lombok Barat dan tanah yang berada di kawasan Lombok Utara.

- Bahwa pada sekitar Tahun 2011 dilakukan pertemuan pertama antara saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN bertempat di rumahnya di Jalan Gora No. 1 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menjelaskan kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI bahwa dia mengaku banyak mempunyai obyek-obyek tanah di pulau Lombok yang hendak di jual dan meminta kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI untuk meninjau lokasi yang hendak dibeli, selanjutnya untuk meyakinkan dan memastikan tanah-tanah yang diakui sebagai milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN yang hendak dijual kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI lalu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN mengantarkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanah-tanah yang diakui sebagai miliknya yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

  Setelah terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN bersama dengan saksi ANDRE SETIADY KARYADI meninjau lokasi tempat tanah yang hendak dijual oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tersebut kemudian saksi ANDRE SETIADY KARYADI memutuskan untuk membeli tanah-tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN yang diakui oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sebagai miliknya dengan kesepakatan tanah tersebut akan dibeli oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dengan harga total keseluruhan sebesar Rp.45.390.000.000,-(Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang telah disepakati oleh para pihak yaitu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN selaku Penjual dan saksi ANDRE SETIADY KARYADI selaku Pembeli sebagaimana tersebut dan tertuang dalam surat perjanjian tanggal 12 Pebruari 2014.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga atas objek tanah yang hendak dijual oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI disepakati oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dengan saksi ANDRE SETIADY KARYADI akan membayar tanah-tanah tersebut setelah dokumen-dokumen surat-surat tanah tersebut sudah balik nama atas nama saksi ANDRE SETIADY KARYADI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya untuk meyakinkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dan berada dalam penguasaanya yang sah secara hukum, kemudian terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menjelaskan atas beberapa dokumen-dokumen atau surat-surat tanah yang hendak dijual tersebut adalah surat-surat tanah milik-Nya dan berjanji meyakinkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI merupakan tanah tanah-tanah miliknya terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN juga menjelaskan bahwa tanah-tanah yang ditunjukkan tersebut berada dalam penguasannya yang sah yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen surat tanah sebagaimana yang telah diserahkan kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, selanjutnya atas penjelasan dari terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tersebut, saksi ANDRE SETIADY KARYADI merasa yakin atas penjelasan dan janji yang meyakinkan dari terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kemudian saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang untuk pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) secara bertahap yaitu semenjak Tahun 2011 sampai dengan 2014 dan sisa pembayaran tanah tersebut akan dilunasi oleh saksi ANDRE SETIADY KARYADI setelah semua dokumen tanah atau / sertifikat atas objek-objek tanah `tersebut telah berubah namanya atas nama saksi ANDRE SETIADY KARYADI, karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya.

- Bahwa dalam perkembangannya transaksi jual beli tanah tersebut, saksi ANDRE SETIADY KARYADI selaku pihak Pembeli menyerahkan pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sebesar Rp.18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) dengan cara di transfer melalui beberapa rekening Bank atas nama terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Desember 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang tuani sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Cabang Mataram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pada tanggal 13 Desember 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
3. Pada tanggal 17 Desember 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang tuani sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepda Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Cabang Mataram.
4. Pada tanggal 7 Juni 2012 , uang sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratu juta rupiah) di transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
5. Pada tanggal 16 Agustus 2012 , uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
6. Pada tanggal 17 Desember 2012 , uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BII ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
7. Pada tanggal 1 Pebruari 2013 , uang sejumlah Rp. 985.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank Permata ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
8. Pada tanggal 13 Maret 2013, uang sejumlah Rp. 4.910.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.

- Bahwa setelah penyerahan uang pembayaran diserahkan oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, saksi ANDRE SETIADY KARYADI mulai melakukan proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

balik nama terhadap tanah-tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu tanah dengan SHM No 479, SHM No 327, SHM No 366 dan berhasil balik nama atas nama Saksi ANDRY SETIADI KARYADI dan ketika direncanakan realisasi penerbitan SHM atas tanah seluas 4 Ha yang terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat yang dokumen kepemilikannya masih berupa Sporadik atas almarhum LALU BATARSUN dan saudara-saudaranya sesuai Pipil Ipeda tanggal 17 Maret 1972 atas nama LALU BADERUN (orang tua LALU BATARSUN).

- Bahwa selanjutnya pada kesempatan beberapa kali mengunjungi obyek tanah yang berlokasi Di Dusun Pandanan, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2012, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI menemukan Plang terbuat dari besi yang tertutup rimbunan Pohon bertuliskan ““TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m2”, berdiri dilokasi tanah tersebut. Selanjutnya dengan adanya temuan papan Plank tersebut, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi ANDRE SETIADY KARYADI kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN yang menanggapinya dengan menyatakan bahwa Plank tersebut adalah milik agen Property yang pernah disuruh oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN untuk membantu menjualkan tanah dimaksud, akan tetapi karena tanah tersebut sebagian telah laku terjual kepada Saksi ANDRE SETIADY KARYADI, maka terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyatakan akan mencabut Plank itu. Beberapa hari kemudian, terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN memanggil saksi ANDRE SETIADY KARYADI untuk datang ke rumahnya dan kemudian menunjukan Plank besi yang berisi tulisan “TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m2” telah berada digarasi rumah terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sehingga saksi ANDRE SETIADY KARYADI makin percaya bahwa tanah itu benar-benar milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dan sedang tidak dalam masalah ataupun sengketa.
- Bahwa pada sekitar Tahun 2013, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI menentukan atau memilih bagian tanah yang berlokasi di Dusun Pandanan yang dibeli, saksi ANDRE SETIADY KARYADI meminta bantuan kepada Saksi LALU SYARIF untuk mencarikan juru ukur tanah guna melakukan pengukuran atas tanah tanah tersebut. Namun oleh Saksi LALU SYARIF menyarankan agar saksi ANDRY SETIADI KARYADI membuat gambar kountur atas tanah itu terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk dan luas tanah secara kasar, kemudian barulah menentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian tanah seluas 4 Hektar yang akan diukur dari 9 Hektar keseluruhan total luas tanah. Dengan demikian dapat menghemat biaya pengukuran. Dan atas saran SAKSI LALU SYARIF itu, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyetujuinya. Selanjutnya setelah pembuatan gambar kountor selesai, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menentukan bagian tanah yang dibelinya yaitu mulai dari pinggir jalan raya Dusun Pandanan/Sekotong hingga ke pinggir Pantai dan selanjutnya terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN meminta agar saksi ANDRE SETIADY KARYADI menunggu penerbitan sertifikatnya karena terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN akan segera mendaftarkan penerbitan sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya hingga sekitar akhir tahun 2013, sertifikat tanah yang berlokasi di Pandanan tidak juga terbit sehingga saksi ANDRE SETIADY KARYADI menanyakan kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN perihal penyebabnya dan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyatakan bahwa untuk penerbitan sertifikat atas tanah itu masih menunggu Tim BPN Pusat Jakarta.

Selanjutnya pada sekitar awal tahun 2014, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI mendapatkan foto copy Serifikat-sertifikat yang telah terbit di atas tanah itu atas nama orang lain sehingga baru menyakini bahwa tanah itu bukanlah milik terdakwa terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sehingga Saksi ANDRE SETIADY KARYADI meminta agar jual beli atas tanah yang pernah disepakati secara lisan dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dibatalkan selain itu saksi ANDRE SETIADY KARYADI meminta kepada terdakwa H. ZAENUDIN Als MAMIQ ZEN untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) dan jika terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, maka saksi ANDRE SETIADY KARYADI mengancam akan melakukan proses hukum terhadap terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN.

- Bahwa selanjutnya atas desakan atau ancaman dari Saksi ANDRE SETIADY KARYADI tersebut, terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyatakan tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya karena sudah habis untuk membeli tanah. Oleh karena itu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menawarkan pengembalian atau penggantian uang yang telah diterimanya dalam bentuk tanah miliknya yang sudah bersertifikat dan nilainya setara dengan jumlah uang yang diterimanya dari Saksi ANDRES SETIADI KARYADI. dan untuk lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyakinkan bahwa tawarannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyuruh Saksi ANDRE SETIADI KARYADI menuangkannya ke dalam Surat.

- Bahwa kesepakatan jual beli obyek tanah antara saksi ANDRE SETIADY KARYADI dan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN mengalami kegagalan yang kemudian gagal karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya lalu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menawarkan kesepakatan pemberian tanah pengganti kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI sebagai akibat gagalnya jual beli tanah tersebut. Selanjutnya dari obyek tanah pengganti yang ditunjukkan dan dijual oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah-tanah pengganti tersebut ternyata bukan milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN melainkan milik orang lain adalah obyek tanah seluas 40.000 m2 terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) milik Sdr. RAHMAT SUDIBYO dengan SHM No 1583, milik Sdr YOHANES HARTONO dengan SHM No 112, milik Sdr I WAYAN ARTHA dengan SHM No 1277 dan PT Grahawita Santika dengan SHGB No 39, 40, 41 dan 42.

  Selain itu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN mengaku memiliki luas tanahnya yang berlokasi di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat seluas kurang lebih 10 Hektar dan dari luas itu, yang saksi ANDRE SETIADY KARYADI beli seluas 4 Hektar yaitu pada bagian dari pinggir jalan raya Sekotong hingga ke Pantai. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah seluas 4 Hektar yang saksi ANDRE SETIADY KARYADI beli tersebut, ternyata bukan milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tersebut saksi ANDRE SETIADY KARYADI mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa HAJI ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara sekitar Tahun 2011 sampai dengan 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Jalan Gora No. 1 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di Dusun Pandanan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan di Bank BCA Cabang Mataram kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan,* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI berkeinginan untuk berinvestasi tanah di wilayah pulau Lombok Nusa Tenggara Barat lalu saksi ANDRE SETIADY KARYADI bertemu dengan Broker tanah bernama saksi RAHMAT SADEWARSA lalu saksi RAHMAT SADEWARSA memperkenalkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN, selanjutnya dari perkenalan saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menjelaskan dan mengaku memiliki banyak tanah di pulau Lombok yang hendak dijual yaitu tanah yang berada di Kawasan Lombok Tengah, tanah yang berada di kawasan Lombok Barat dan tanah yang berada di kawasan Lombok Utara.
- Bahwa pada sekitar Tahun 2011 dilakukan pertemuan pertama antara saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN bertempat di rumahnya di Jalan Gora No. 1 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menjelaskan kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI bahwa dia mengaku banyak mempunyai obyek-obyek tanah di pulau Lombok yang hendak di jual dan meminta kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI untuk meninjau lokasi yang hendak dibeli, selanjutnya untuk meyakinkan dan memastikan tanah-tanah yang diakui sebagai milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN yang hendak dijual kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI lalu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN mengantarkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanah-tanah yang diakui sebagai miliknya yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN bersama dengan saksi ANDRE SETIADY KARYADI meninjau lokasi tempat tanah yang hendak dijual oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tersebut kemudian saksi ANDRE SETIADY KARYADI memutuskan untuk membeli tanah-tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN yang diakui oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sebagai miliknya dengan kesepakatan tanah tersebut akan dibeli oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dengan harga total keseluruhan sebesar Rp.45.390.000.000,-(Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang telah disepakati oleh para pihak yaitu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN selaku Penjual dan saksi ANDRE SETIADY KARYADI selaku Pembeli sebagaimana tersebut dan tertuang dalam surat perjanjian tanggal 12 Pebruari 2014.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga atas objek tanah yang hendak dijual oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI disepakati oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dengan saksi ANDRE SETIADY KARYADI akan membayar tanah-tanah tersebut setelah dokumen-dokumen surat-surat tanah tersebut sudah balik nama atas nama saksi ANDRE SETIADY KARYADI.

  Selanjutnya untuk meyakinkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dan berada dalam penguasaanya yang sah secara hukum, kemudian terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menjelaskan atas beberapa dokumen-dokumen atau surat-surat tanah yang hendak dijual tersebut adalah surat-surat tanah milik-Nya dan berjanji meyakinkan saksi ANDRE SETIADY KARYADI bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI merupakan tanah tanah-tanah miliknya terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN juga menjelaskan bahwa tanah-tanah yang ditunjukkan tersebut berada dalam penguasannya yang sah yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen surat tanah sebagaimana yang telah diserahkan kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, selanjutnya atas penjelasan dari terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tersebut, saksi ANDRE SETIADY KARYADI merasa yakin atas penjelasan dan janji yang meyakinkan dari terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang untuk pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) secara bertahap yaitu semenjak Tahun 2011 sampai dengan 2014 dan sisa pembayaran tanah tersebut akan dilunasi oleh saksi ANDRE SETIADY KARYADI setelah semua dokumen tanah atau / sertifikat atas objek-objek tanah `tersebut telah berubah namanya atas nama saksi ANDRE SETIADY KARYADI, karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya.

- Bahwa dalam perkembangannya transaksi jual beli tanah tersebut, saksi ANDRE SETIADY KARYADI selaku pihak Pembeli menyerahkan pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sebesar Rp.18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) dengan cara di transfer melalui beberapa rekening Bank atas nama terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Desember 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang tuani sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Cabang Mataram.
2. Pada tanggal 13 Desember 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
3. Pada tanggal 17 Desember 2011, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyerahkan uang tuani sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepda Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Cabang Mataram.
4. Pada tanggal 7 Juni 2012 , uang sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratu juta rupiah) di transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
5. Pada tanggal 16 Agustus 2012 , uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.

6. Pada tanggal 17 Desember 2012 , uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BII ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
7. Pada tanggal 1 Pebruari 2013 , uang sejumlah Rp. 985.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank Permata ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.
8. Pada tanggal 13 Maret 2013, uang sejumlah Rp. 4.910.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank saksi ANDRE SETIADY KARYADI di Bank BCA nomor rekening : 6690269977 ke rekening Bank Sdr ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening : 0560920164.

- Bahwa setelah penyerahan uang pembayaran diserahkan oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, saksi ANDRE SETIADY KARYADI mulai melakukan proses balik nama terhadap tanah-tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu tanah dengan SHM No 479, SHM No 327, SHM No 366 dan berhasil balik nama atas nama Saksi ANDRY SETIADI KARYADI dan ketika direncanakan realisasi penerbitan SHM atas tanah seluas 4 Ha yang terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat yang dokumen kepemilikannya masih berupa Sporadik atas almarhum LALU BATARSUN dan saudara-saudaranya sesuai Pipil Ipeda tanggal 17 Maret 1972 atas nama LALU BADERUN (orang tua LALU BATARSUN).
- Bahwa selanjutnya pada kesempatan beberapa kali mengunjungi obyek tanah yang berlokasi Di Dusun Pandanan, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2012, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI menemukan Plang terbuat dari besi yang tertutup rimbunan Pohon bertuliskan ““TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m2”, berdiri dilokasi tanah tersebut. Selanjutnya dengan adanya temuan papan Plank tersebut, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi ANDRE SETIADY KARYADI kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanggapinya dengan menyatakan bahwa Plank tersebut adalah milik agen Property yang pernah disuruh oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN untuk membantu menjualkan tanah dimaksud, akan tetapi karena tanah tersebut sebagian telah laku terjual kepada Saksi ANDRE SETIADY KARYADI, maka terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyatakan akan mencabut Plank itu. Beberapa hari kemudian, terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN memanggil saksi ANDRE SETIADY KARYADI untuk datang ke rumahnya dan kemudian menunjukan Plank besi yang berisi tulisan "TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m2" telah berada digarasi rumah terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sehingga saksi ANDRE SETIADY KARYADI makin percaya bahwa tanah itu benar-benar milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dan sedang tidak dalam masalah ataupun sengketa.

- Bahwa pada sekitar Tahun 2013, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI menentukan atau memilih bagian tanah yang berlokasi di Dusun Pandanan yang dibeli, saksi ANDRE SETIADY KARYADI meminta bantuan kepada Saksi LALU SYARIF untuk mencarikan juru ukur tanah guna melakukan pengukuran atas tanah tanah tersebut. Namun oleh Saksi LALU SYARIF menyarankan agar saksi ANDRY SETIADI KARYADI membuat gambar kountur atas tanah itu terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk dan luas tanah secara kasar, kemudian barulah menentukan bagian tanah seluas 4 Hektar yang akan diukur dari 9 Hektar keseluruhan total luas tanah. Dengan demikian dapat menghemat biaya pengukuran. Dan atas saran SAKSI LALU SYARIF itu, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI menyetujuinya. Selanjutnya setelah pembuatan gambar kountor selesai, saksi ANDRE SETIADY KARYADI menentukan bagian tanah yang dibelinya yaitu mulai dari pinggir jalan raya Dusun Pandanan/Sekotong hingga ke pinggir Pantai dan selanjutnya terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN meminta agar saksi ANDRE SETIADY KARYADI menunggu penerbitan sertifikatnya karena terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN akan segera mendaftarkan penerbitan sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya hingga sekitar akhir tahun 2013, sertifikat tanah yang berlokasi di Pandanan tidak juga terbit sehingga saksi ANDRE SETIADY KARYADI menanyakan kepada terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN perihal penyebabnya dan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyatakan bahwa untuk penerbitan sertifikat atas tanah itu masih menunggu Tim BPN Pusat Jakarta.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya pada sekitar awal tahun 2014, Saksi ANDRE SETIADY KARYADI mendapatkan foto copy Serifikat-sertifikat yang telah terbit di atas tanah itu atas nama orang lain sehingga baru menyakini bahwa tanah itu bukanlah milik terdakwa terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN sehingga Saksi ANDRE SETIADY KARYADI meminta agar jual beli atas tanah yang pernah disepakati secara lisan dengan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN dibatalkan selain itu saksi ANDRE SETIADY KARYADI meminta kepada terdakwa H. ZAENUDIN Als MAMIQ ZEN untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) dan jika terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, maka saksi ANDRE SETIADY KARYADI mengancam akan melakukan proses hukum terhadap terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN.

- Bahwa selanjutnya atas desakan atau ancaman dari Saksi ANDRE SETIADY KARYADI tersebut, terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyatakan tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya karena sudah habis untuk membeli tanah. Oleh karena itu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menawarkan pengembalian atau penggantian uang yang telah diterimanya dalam bentuk tanah miliknya yang sudah bersertifikat dan nilainya setara dengan jumlah uang yang diterimanya dari Saksi ANDRES SETIADI KARYADI. dan untuk lebih menyakinkan bahwa tawarannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyuruh Saksi ANDRE SETIADI KARYADI menuangkannya ke dalam Surat.
- Bahwa kesepakatan jual beli obyek tanah antara saksi ANDRE SETIADY KARYADI dan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN mengalami kegagalan yang kemudian gagal karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya lalu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menawarkan kesepakatan pemberian tanah pengganti kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI sebagai akibat gagalnya jual beli tanah tersebut. Selanjutnya dari obyek tanah pengganti yang ditunjukkan dan dijual oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah-tanah pengganti tersebut ternyata bukan milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN melainkan milik orang lain adalah obyek tanah seluas 40.000 m2 terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat, Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) milik Sdr. RAHMAT SUDIBYO dengan SHM No 1583, milik Sdr YOHANES HARTONO dengan SHM No 112, milik Sdr I WAYAN ARTHA dengan SHM No 1277 dan PT Grahawita Santika dengan SHGB No 39, 40, 41 dan 42.

Selain itu terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN mengaku memiliki luas tanahnya yang berlokasi di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat seluas kurang lebih 10 Hektar dan dari luas itu, yang saksi ANDRE SETIADY KARYADI beli seluas 4 Hektar yaitu pada bagian dari pinggir jalan raya Sekotong hingga ke Pantai.

Selanjutnya dari objek-objek tanah yang hendak dijual oleh terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menjadikannya sebagai bukti Hak milik kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, selain itu tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN menyerahkan beberapa sertifikat objek tanah yang hendak dibeli kepada saksi ANDRE SETIADY KARYADI, Setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah seluas 4 Hektar yang saksi ANDRE SETIADY KARYADI beli tersebut, ternyata bukan milik terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN tersebut saksi ANDRE SETIADY KARYADI mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya , No.Reg.Perk -PDM : 372/ MATAR/12/2019 tanggal 18 Maret 2019 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAENUDIN Als H. ZAENUDIN Als H. ZEN Als MAMIQ ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Cab Gatot Subroto Denpasar periode 05/12/2011 s.d. 31/12/2011, Nomor Rekening : 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI tanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Cab Gatot Subroto Denpasar periode 01/06/2012 s.d. 30/06/2012, Nomor Rekening : 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI tanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Cab Gatot Subroto Denpasar periode 02/08/2012 s.d. 31/08/2012, Nomor Rekening : 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI tanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima tanggal 10 Pebruari 2014 perihal penerimaan uang sebesar Rp. 18.395.000.000,- (delapan belas milyar Sembilan puluh lima juta rupiah) oleh saudara ZAENUDIN dari saudara ANDRY SETIADI KARYADI.
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian jual beli tanah tanggal 12 Pebruari 2014 antara saudara ANDRY SETIADI KARYADI sebagai Pihak Pertama atau Pembeli dengan saudara ZAENUDIN sebagai Pihak Kedua atau Penjual yang disahkan pada Notaris EDY HERMANSYAH, SH dengan nomor registrasi pengesahan : 002/L/II/NOT/2014.
- 1 (satu) lembar gambar kontur tanah, luas 8,54 ha, letak jalan raya Sekotong.
- 1 (satu) bendel turunan Putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas IA Nomor : 187/Pdt.G/2016/PN.Mtr, tanggal 27 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dikembalikan kepada saksi ANDRY SETIADI KARYADI.

- Foto Copy buku tanah SHGB No.: 39 / Sekotong Barat atas nama PT.Grahawita Santika dengan luas 7,339 meter persegi yang telah di legalisir.
- Foto Copy buku tanah SHGB No.40 / Sekotong Barat atas nama PT.Grahawita Santhika dengan luas 55,550 meter persegi yang telah dilegalisir.
- Buku tanah SHM No.: 1583 / Sekotong Barat atas nama RAHMAT SUDIBYO dengan luas 18.916 meter persegi.

Dikembalikan kepada saksi BAIQ MAHYUNIAWATI FITRIA,SH.,MH.

4. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mataram, menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2019 **Nomor. 5/Pid. B /2019/PN.Mtr** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJI ZAENUDIN Alias MAMIQ ZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Cab Gatot Subroto Denpasar periode 05/12/2011 s.d. 31/12/2011, Nomor Rekening : 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI tanggal 8 April 2014.
   - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Cab Gatot Subroto Denpasar periode 01/06/2012 s.d. 30/06/2012, Nomor Rekening : 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI tanggal 8 April 2014.
   - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Cab Gatot Subroto Denpasar periode 02/08/2012 s.d. 31/08/2012, Nomor Rekening : 06690269927 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI tanggal 8 April 2014.
   - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima tanggal 10 Pebruari 2014 perihal penerimaan uang sebesar Rp. 18.395.000.000,- (delapan belas milyar Sembilan puluh lima juta rupiah) oleh saudara ZAENUDIN dari saudara ANDRY SETIADI KARYADI.
   - 5 (lima) lembar Surat Perjanjian jual beli tanah tanggal 12 Pebruari 2014 antara saudara ANDRY SETIADI KARYADI sebagai Pihak Pertama atau Pembeli dengan saudara ZAENUDIN sebagai Pihak Kedua atau Penjual yang disahkan pada Notaris EDY HERMANSYAH, SH dengan nomor registrasi pengesahan : 002/L/II/NOT/2014.
   - 1 (satu) lembar gambar kontur tanah, luas 8,54 ha, letak jalan raya Sekotong.
   - 1 (satu) bendel turunan Putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas IA Nomor : 187/Pdt.G/2016/PN.Mtr, tanggal 27 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

   Dikembalikan kepada saksi ANDRY SETIADI KARYADI.
   - Foto Copy buku tanah SHGB No.: 39 / Sekotong Barat atas nama PT.Grahawita Santika dengan luas 7,339 meter persegi yang telah di legalisir.
   - Foto Copy buku tanah SHGB No.40 / Sekotong Barat atas nama PT.Grahawita Santhika dengan luas 55,550 meter persegi yang telah dilegalisir.
   - Buku tanah SHM No.: 1583 / Sekotong Barat atas nama RAHMAT SUDIBYO dengan luas 18.916 meter persegi.

   Dikembalikan kepada saksi BAIQ MAHYUNIAWATI FITRIA,SH.,MH.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor ; 6/PAkta-Bdg/Pid.B/2019/PN.Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor ; 7/PAkta-Bdg/Pid.B/2019/PN.Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Memori banding tertanggal 15 April 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tedakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 April 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasdihat Hukum Terdakwa 25 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2019 dan tanggal 25 April 2019, telah dipergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 April 2019 , akan tetapi Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya sesuai dengan Surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal tanggal 26 Maret 2019 **Nomor. 5/Pid. B /2019/PN.Mtr**, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan semuanya oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai Pemidanaannya dengan pertimbangan bahwa Hukuman tersebut terlalu berat karena telah ada bebrapa tanah dari Terdakwa yang dikuasai oleh korban sehingga lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah tepat bagi Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Maret 2019 Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan, Dengan perbaikan amar putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan beralasan untuk itu, oleh karena itu perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka dengan mengacu pada pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ; sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr untuk selebihnya ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu tanggal 29 Mei 2019** oleh kami : **DR.H. ZAINUDDIN, SH.M.HUM.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.**, dan **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 7 Mei 2019 Nomor 23/PID/2019/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **MINIARDI, SH.MH**. dan **HADI SISWOYO, SH.MH**. Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggra Barat tanggal 17 Juni 2019 No. 23/PID/2019/PT.MTR. tentang Pengganti Hakim Anggota I I DEWA MADE ALIT DARMA, SH. karena CUTI tahunan serta dibantu oleh **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	**KETUA MAJELIS,**
Ttd.	**Ttd**.
1. **MINIARDI, S.H.M.H.,**,	**DR.H. ZAINUDDIN, SH.M.HUM.**
Ttd.	
2. **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.**	

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I NYOMAN MURDANA

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Juni 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk Turunan Resmi

Mataram April 2019

Plh. Panitera

Lalu Ihsan, SH.MH.

NIP. 19631231 198603 1 040

Untuk turunan resmi:
Mataram, Oktober 2017
Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.
NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk Turunan Resmi
Mataram Mei 2017
Panitera

H.YUNDA HASBI, SH.MH.
NIP. 19601220 18303 1 007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)